



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Alamat : Jln. Jend.Ahmad Yani No.08 Kode Pos 93771
Telp. 081524701112 no Fax. 081524701113

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BOMBANA
NOMOR : 256-b / 2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL / PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PAUD "MUNAJAH BOMBANA"

Membaca : Peraturan Mendiknas No.58 Tahun 2009 tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini.

Menimbang :

- bahwa dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, perlu peletakan dasar-dasar pengembangan kemampuan fisik, bahasa, sosial-emosional, konsep diri, seni, moral dan nilai-nilai agama pada anak usia dini;
- bahwa PAUD MUNAJAH BOMBANA yang berlokasi di Desa Tajuncu Kecamatan Mataleo dalam keputusan ini, sesuai penelitian dan hasil evaluasi studi kelayakannya telah memenuhi syarat untuk diberikan izin operasionalnya;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bombana.

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Bombana, kabupaten wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi tenggara.
- Peraturan-Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah;
- Peraturan- Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 22 tahun 2013 Tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja

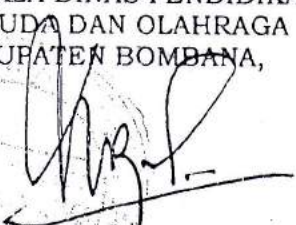
MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional/ Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak
- KEDUA** : Izin Operasional dimaksud pada Diktum PERTAMA diberikan kepada :
- Nama Penyelenggara : **WAODE HARMITASARI, S.Pd**
 - Nama Lembaga: **"PAUD MUNAJAH BOMBANA"**
 - Ala m a t : Desa Tajuncu Kecamatan Mataoleo Kabupaten Bombana
- KETIGA** : Dalam mengoperasionalkan PAUD harus memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut :
- Menyediakan tempat yang layak untuk menyelenggarakan kegiatan Taman Kanak-Kanak / Kelompok Bermain.
 - Menyediakan tenaga pendidik dan tenaga bantu lainnya yang memadai dan memenuhi syarat.
 - Membina setiap kelompok usia peserta didik minimal 10 orang untuk melaksanakan kegiatan belajar.
 - Membuat laporan tertulis secara berkala mengenai perkembangan pendidikan yang dibinannya ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab.Bombana.
 - Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Lembaga / Penyelenggara wajib berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab.Bombana melalui Kepala UPT Dinas Dikpora Kecamatan Mataoleo.
- KEEMPAT** : Apabila syarat-syarat yang dimaksud pada Diktum KETIGA tidak dapat dilaksanakan maka Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab.Bombana, dapat mencabut Izin Operasional pada Lembaga **PAUD MUNAJAH BOMBANA** dan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rumbia
Pada Tanggal, 15 - 06 - Juni 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BOMBANA,


ABDUL RAUF ABIDIN, S.Pd
Pembina Tk I, IV/b
Nip.19600517 198010 1 006

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth :

- Bupati Bombana (Sebagai laporan) di Rumbia;
- Ketua DPRD Kabupaten Bombana di Rumbia;
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara Up.Kasi PAUD di Kendari;
- Kepala Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Bombana di Rumbia;
- Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kabupaten Bombana di Rumbia;